



METODE ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ARBITRASE MELALUI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

Dian Nurul Sholihat, Devi Siti Hamzah Marpaung
Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Pada hakikat nya penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan dengan dua tahapan yakni non litigasi pada luar peradilan dan tahapan litigasi di dalam peradilan. Pada umumnya tahapan litigasi akan memberikan hasil kesepakatan pertentangan yang belum melibatkan kepentingan bersama dikarenakan pentingnya saling bertumpu Penyelesaian sengketa ini memberikan hasil di peradilan yang relatif mengakibatkan permasalahan yang baru mahal memakan waktu lama menimbulkan permusuhan di antara para pihak yang berselisih serta tidak responsif. Dengan tahapan penyelesaian persengketaan pada luar peradilan akan memberikan hasil kesepakatan sama-sama menang atau win-win solution terlindungi dari prosedur administrasi yang sangat lambat, rahasia yang terjamin, terlindunginya dari mekanisme administrasi yang lambat, hubungan akan terjalin dengan baik di antara pihak yang berselisih juga biaya yang relatif murah. Arbitrase ialah mekanisme penyelesaian sengketa perdata pada luar peradilan umum. Cara penyelesaiannya didasari dalam kesepakatan dan lipase yang disusun dengan tertulis oleh para pihak yang berselisih. Syarat pokok dalam melaksanakan arbitrase ialah kewajiban pihak yang berselisih dalam menyusun kesepakatan dengan tertulis atau dalam hal ini disebut klausul arbitrase serta selanjutnya menyepakati prosedur dan hukum tentang seperti apa keduanya menyelesaikan persengketaan. Penuntasan arbitrase banyak dipergunakan pada persengketaan Niaga. Perkembangan keuangan perdagangan atau niaga dan industri skala internasional dan nasional yang semakin meningkat para era globalisasi ini telah membawa kemajuan pada bidang industri dan ekonomi.

Kata Kunci : Sengketa, Penyelesaian, Arbitrase, Informasi Teknologi.

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi berakibat dalam berkembangnya tingkah laku masyarakat terutama pada saat menuntaskan persengketaan pada luar peradilan. Penggunaan internet telah merambah begitu banyak dalam bidang hidup bermasyarakat khususnya dalam bidang hukum. Hasil survei yang dilaksanakan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) yang bisa ditinjau pada halaman statistik apji.or.id, tertera

dalam 2017 total pemakai internet mencapai 143,26 user di Indonesia. Jumlah ini terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2016 hingga 132,7 juta orang.

Maka dari itu, di dalam masyarakat penggunaan teknologi tidak eksklusif. Pada perdagangan serta pertumbuhan perekonomian nasional teknologi informasi memiliki peran yang sangat penting supaya dapat membentuk kesejahteraan untuk masyarakat Indonesia. Disamping itu, di bidang hukum pun berperan krusial untuk menampilkan informasi penyelesaian dan penanganan perkara pada peradilan ataupun di luar peradilan guna menegakkan hukum yang tidak berbelit-belit dan transparan.

Di dalam undang-undang No 11 2008 pasal 4 mengatur bahwa penggunaan transaksi elektronik dan teknologi informasi dilakukan dalam memberikan peningkatan terhadap Efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta memberikan rasa keadilan keamanan dan kepastian hukum untuk penyelenggara dan pengguna layanan teknologi informasi.

Implementasi penyelesaian persengketaan pada luar peradilan dengan arbitrase melalui teknologi informasi sebenarnya dapat dilaksanakan. Badan arbitrase yang mengambil keputusan dapat menjalankan pekerjaannya dengan maksimal dan para arbiter yakni peradilan agar melaksanakan atau mengikuti keputusan tersebut. Meskipun pada keyakinan tersebut terdapat kriteria tertentu (Susanti Adi Nugroho, 2015, hlm. 474) Yang perlu dicukupi supaya sebuah keputusan dapat ditegakkan oleh peradilan. Standar atau kriteria ini terkandung pada hukum nasional dan konvensi internasional tentang arbitrase. Penggunaan teknologi informasi pada penyelesaian persengketaan arbitrase masih banyak memiliki masalah yang nantinya akan dikaji selaku bahan penelitian pada riset ini. Masalah ini berhubungan dengan masalah hukum dibandingkan masalah teknologi seperti prosedur arbitrase, keabsahan perjanjian arbitrase, dan keputusan arbitrase.

Membahas permasalahan hukum pada bidang teknologi seperti internet yang semakin berkembang sangatlah sulit untuk dilaksanakan khususnya mengenai kajian penyelesaian persengketaan abitrarse dengan teknologi ini. Akan tetapi pastinya terdapat solusi dan landasan hukum yang sah kan tindakan tersebut pada penyelesaian persengketaan. Arbitrase adalah mekanisme penyelesaian persengketaan perdata pada luar peradilan umum. Mekanisme tersebut didasari pada kesepakatan arbitrase yang disusun dengan tertulis oleh berbagai pihak yang berselisih Syarat pokok dalam melaksanakan tahapan arbitrase ini ialah kewajiban semua pihak yang berselisih dalam menyusun sebuah perjanjian tertulis atau dalam hal ini disebut klausula arbitrase lalu menyetujui tata cara dan hukum seperti apa penyelesaian tersebut diakhiri.

Arbitrase pada perkembangannya belum dapat mencukupi keperluan awal seperti yang diharapkan lebih cepat dan mudah pada proses penyelesaiannya. Akumulasi kasus persengketaan dan metode penuntasan yang perlu bertatap muka saat ini terjadi kontraksi yang relatif formalistik dan cenderung sama seperti pola mitigasi. Sementara teknologi informasi perkembangannya dapat dipergunakan dan dimanfaatkan pada penumpasan persengketaan tersebut.

Usaha penyelesaian persengketaan melalui arbitrase dengan teknologi yang telah diterapkan dan dikenali di berbagai negara maju seperti Inggris, Amerika, negara-negara Eropa, dan Kanada. Metode penumpasan persengketaan ini sangat menarik dikarenakan dilaksanakan dengan online maka hal ini akan mempermudah berbagai pihak untuk menuntaskan persengketaan di lokasi mana pun tanpa terhalangi oleh tempat dan waktu. Arbitase di Indonesia hal seperti ini merupakan sesuatu yang baru dan belum diatur secara

rinci pada aturan yang khusus (Solikhah, 2009, hlm. 22). Maka arbitrase secara online hampir sama dengan arbitrase konvensional perbedaannya adalah pada aktivitas secara orang lain tahapan mendaftarkan perkara pengambilan keputusan pemilihan arbiter, penyerahan dokumentasi, musyawarah arbiter, serta penyampaian keputusan yang dijalankan dengan online.

Penuntasan persengketaan administrasi dengan teknologi informasi atau internet ini walaupun masih memiliki kelemahan dinilai selaku solusi yang tepat pada pementasan persengketaan daripada dengan mekanisme profesional oleh para pebisnis. Hal ini dikarenakan biayanya yang cenderung lebih rendah. Penuntasan persengketaan dengan arbitrase ini dilaksanakan dengan bentuk media komunikasi atau Media elektronik lain yang disetujui oleh kedua pihak sehingga terjamin kelegalannya. Perihal ini tertuang pada pasal 4 ayat 3 UU No 30 tahun 1999 mengenai alternatif penyelesaian persengketaan dan arbitrase. Maka dari itu riset mengenai alternatif penuntasan persengketaan pada luar pengadilan dengan menggunakan teknologi terkini untuk dilaksanakan..

POKOK PERMASALAHAN

Menurut penjabaran tersebut kesimpulannya bahwa masalah yang akan diamati ialah mengenai Seperti apa alternatif penyelesaian persengketaan dengan arbitrase mempergunakan teknologi informasi dan apa saja kekurangan dan kelebihan serta hambatan pada penyelesaian persengketaan melalui arbitrase dengan mempergunakan teknologi informasi.

METODE PENELITIAN

Teknik yang dipergunakan pada riset ini ialah metode kualitatif dengan pendekatan prinsip-prinsip yang dilaksanakan dengan mekanisme memberikan deskripsi yang menceritakan atau menggambarkan kembali dengan hasil dari wawancara dan pengamatan lapangan mengenai penyelesaian persengketaan arbitrase dengan mempergunakan informasi teknologi. Menurut metode pengambilan data berikut ini tergolong pada macam speaker lapangan dikarenakan Kenapa terlibat langsung dengan Pieter dan menggali kendala-kendala yang ada terutama mengenai arbitrase. Data didapatkan dengan : dokumentasi wawancara dan observasi.

Riset yang akan dilaksanakan dimulai dengan rumusan permasalahan pada ruang lingkup fenomena yang terus terjadi atau sedang terjadi dan juga dapat diteliti dan duplikasi dengan nyata ketika riset. Fenomena yang diteliti tergantung pada pantek aktivitas individu hal ini para pihak yang terkait dalam arbiter yang melakukan penyelesaian persengketaan. Sejalan dengan perumusan masalah yang diambil pada riset ini sehingga lokasi yang dipilih pada riset ialah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan yang berlokasi di Jalan Persatuan Nomor 3 STM Kampung Baru Medan.

Pengamat selaku ujung tombak pengumpulan data (instrumen) pada riset kualitatif. Pengamat terjun langsung kepada lapangan dalam menghimpun beberapa data yang diperlukan. Untuk keperluan penghimpunan data metode yang dipergunakan di jalan aktivitas pengamatan pada BPSK kota Medan observasi dan wawancara. Penulis perlu dapat berinteraksi dan memahami subyek riset dengan langsung. Penyesuaian penampilan dan sikap dengan tata cara dan kebiasaan dalam melaksanakan riset. Pengamat bersikap dengan netral dengan mengambil bagian pada aktivitas riset dan memelihara hubungan dekat

dengan subjek. Apabila hal ini tidak dilaksanakan oleh peneliti maka akan kesulitan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Wawancara pada sekretariat BPSK kota Medan dengan sebagian orang pihak yang terkait dan para arbiter yang telah atau tengah menuntaskan persengketaan tersebut.

Pengamatan atau observasi dilaksanakan dari awal sampai dengan proses akhir pementasan persengketaan pada ruang sidang BPSK kota Medan. Kajian dokumen tasi dilaksanakan penulis dalam menunjang pendapat dan argumen mengenai alternatif penuntasan persengketaan dengan arbitrase mempergunakan teknologi informasi pada BPSK kota Medan. Dalam melakukan pengolahan data yang didapat penulis mempergunakan teknik deskripsi analisa. Penjelasan dari teori yang telah dijelaskan sehingga akan mempermudah penulis untuk menarik sebagian hal yang dapat disimpulkan pada pembahasan ini.

Penulis akan menyajikan sekumpulan informasi atau data terstruktur yang akan memberikan beberapa kemungkinan untuk menarik sebuah kesimpulan. Perihal ini supaya data yang didapatkan selama proses riset dapat disusun pada bentuk narasi maka hal ini harus dilakukan informasi atau data yang disederhanakan tanpa mengurangi isinya.

Penulis akan mengungkapkan simpulan dari data yang telah didapatkan. Perihal ini dimaksudkan dalam menemukan arti dari data yang terhimpun dengan mencari persamaan hubungan ataupun perbedaannya. Simpulan juga dapat ditarik oleh penulis dengan memperbandingkan kesesuaian pernyataan subjek dengan arti yang ada di dalam konsep dasar pada riset ini.

PEMBAHASAN

1. Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase dengan Memamfaatkan Teknologi Informasi

Konsep pemikiran bahwa hukum ialah sebuah media Reformasi dan pembangunan yang telah diterima oleh masyarakat di Indonesia. Hukum selaku media pembaharuan masyarakat merupakan suatu kewajiban yang sangat nyata dikarenakan termasuk kepada perwujudan dari kehendak masyarakat tersebut untuk melakukan pembaharuan dan pembangunan supaya terpelihara ketentraman dan ketertiban. Pada sisi lainnya hukum selaku media pembangunan ialah saluran untuk laju aktivitas manusia seperti apa yang diinginkan oleh reformasi (Mochtar Kusumaatmadja, 1986, hlm. 88).

Didalam pembaharuan dan pengembangan dunia usaha dalam hal ini di Indonesia ialah dengan fasilitas penuntasan persengketaan. Perihal ini yang selanjutnya menunjang terbang dibangunnya aturan penyelesaian sengketa bisnis dengan mudah dan cepat dan lalu pada tahun 1999 disahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang membuka peluang luas penyelesaian perkara bisnis di luar pengadilan.

Kegiatan perniagaan pada sebuah negara merupakan ciri-ciri yang mana jenjang kesejahteraan rakyatnya dan menjadi parameter jenjang ekonomi negara tersebut Maka dapat dinyatakan bahwa perniagaan ialah vena ekonomi sebuah negara. Dalam suatu wilayah peran perniagaan atau perdagangan sangat krusial baik pada perdagangan dalam negeri ataupun antarnegara dalam hal ini dalam skala internasional yang peranannya tampak muncul pada pembangunan perekonomian (T.Gilarso, 2004, hlm. 57).

Pada 2015 di Indonesia diproyeksikan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pengguna internet sampai dengan ±139 juta orang. Sehingga berdasarkan angka tersebut dapat diperkirakan bila hanya 30persen pemakai internet yang menjalankan transaksi niaga elektronik (e-commerce) di Indonesia, sehingga angka yang tumbul ialah ± 42 juta orang akan menjalankan transaksi niaga. Bahkan nilai ini, jika diestimasikan 10% dari transaksi memiliki peluang perselisihan, sehingga ± 4,2 juta kasus perselisihan akan timbul dan harus dituntaskan dengan efisien efektif dan cepat, dengan mempertimbangkan berbagai pihak yang berselisih dapat terpisah dengan adil. Lokasi geografi yang jauh.

Penuntasan persengketaan yang tidak cepat dan berbelit-belit memberikan kerugian pada pencari keadilan di seluruh bidang terutama pada bidang bisnis. Hal ini akan menyebabkan biaya perekonomian yang besar serta dapat menghamburkan peluang dari sumber daya di dalam perusahaan. Sedangkan pada dunia bisnis atau usaha diharuskan perlengkapan persengketaan yang informal, murah, dan cepat.

Timbulnya transaksi perniagaan elektronik atau e-commerce tersebut dalam tujuan untuk menghilangkan kesulitan dalam melakukan transaksi usaha konvensional model penetasan persengketaan dengan pengadilan diharapkan tidak dilaksanakan. Hal ini dikarenakan akan membuang biaya dan waktu. Penyelesaian persengketaan sebagai perbandingannya pada tingkat peradilan Negeri memakan waktu sekitar 6 bulan sedangkan pada tingkat peradilan tinggi memakan waktu sekitar 1 tahun. Pada tingkat MA tidak terdapat batasan waktu yang jelas pada penuntasan perkara. Secara umum atau tersebut selesai pada waktu 3 sampai 4 tahun (Meria Utama, 2010:1836).

Pada dasarnya penyelesaian persengketaan dengan elektronik atau e-commerce termasuk kepada bidang hukum kontrak maka hal ini berlaku asas kebebasan dalam melakukan kontrak maknanya kedua belah pihak bebas menentukan pilihan forum dan hukum penuntasan persengketaan yang akan dipergunakan dalam proses penyelesaian sengketa. Kemudian dengan berkembangnya metode penuntasan persengketaan dengan komunikasi dan teknologi ini penuntasannya yang terjadi pada sisi kondisi domisili yang jauh tidak lagi menjadi sebuah hambatan.

Dalam UU No 30 tahun 1999 pasal 1 angka 10 mengatur pola penuntasan persengketaan pada luar peradilan sejalan dengan perkembangan zaman yang terjadi modernisasi. Bila ditinjau dari praktek perniagaan bisnis saat ini pola penuntasan persengketaan pada luar peradilan dapat dilakukan pengembangan maka hal ini akan berpeluang penuntasan alternatif persengketaan tersebut secara online

Konsep Penyelesaian Sengketa Online pada UU No.11 Tahun 2008 mengenai Transaksi Elektronik dan Informasi hadir dikarenakan urgensi pemikiran tentang krusialnya aturan praktek kontrak elektronik di Indonesia (Hendra Atmadja, 2009, hlm. 67). Penyelenggaraan Penyelesaian Sengketa Online di Indonesia juga didukung berdasarkan klausul yang dijelaskan dalam ketentuan Pasal 41 UU No.11 Tahun 2008 mengenai Transaksi Elektronik dan Informasi, yakni:

- a) Masyarakat dapat mempunyai peranan untuk memberikan peningkatan kepada penggunaan teknologi informasi dengan pengimplementasian transaksi elektronik dan sistem elektronik.
- b) Peranan masyarakat seperti termaksud dalam ayat (1) dapat dijalankan dengan badan yang dibangun oleh masyarakat.

- c) Badan seperti termaksud dalam ayat (2) dapat mempunyai fungsi mediasi dan konsultasi.

Menurut UU No.11 Tahun 2008 Pasal 41 ayat 1, disebutkan bahwa masyarakat dapat mempunyai peran untuk mengembangkan penguunaan teknologi yang dapat dijalankan dengan badan yang dibangun oleh masyarakat sendiri, seperti termaksud dalam ayat 2. Lalu pada UU No.11 Tahun 2008 Pasal 41 alinea 3, tampak Indonesia menunjang pembangunan ODR selaku badan yang mempunyai fungsi mediasi dan konsultasi.

Menurut penjabaran UU No.11 Tahun 2008 Pasal 41 ayat 2, termaksud dengan "Badan yang dibangun oleh masyarakat" ialah badan yang berjalan pada bidang transaksi elektronik dan teknologi informasi. Artinya masyarakat dimungkinkan untuk membangun badan yang memiliki fungsi penuntasan persengketaan dengan online. Bukan hanya mempunyai fungsi mediasi dan konsultasi, namun juga fungsi arbitrase yang akan dijalankan dengan online. Tampak bahwa Indonesia menunjang pembentukan ODR selaku lembaga periahl penuntasan persengketaan (Andi Julia, 2015, hlm. 176)

Perihal usaha dalam penyelesaian sengketa transaksi elektronik, diatur dalam UU No.11 Tahun 2008 Pasal 18 ayat 4 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menjelaskan: (1) Transaksi elektronik yang tercantum pada kontrak elektronik mengikat para pihak; (2) kedua belah pihak mempunyai wewenang dalam memilih hukum yang ada dalam transaksi internasional yang dilakukannya; (3) bila para pihak tidak melaksanakan pilihan hukum pada transaksi elektronik internasional, hukum yang berlaku didasari dalam asas-asas hukum perdata internasional; (4) Para pihak mempunyai wewenang membangun arbitrase, forum pengadilan, atau badan alternatif penyelesaian sengketa lainnya yang mempunyai wewenang mengatasi persengketaan yang mungkin muncul dari transaksi elektronik internasional yang dilakukannya; (5) Perihal para pihak tidak menetapkan pilihan forum seperti pada ayat (4), penentua kewenangan peradilan, arbitrase, atau badan alternatif penyelesaian sengketa lainnya yang mempunyai wenang mengatasi persengketaan yang mungkin muncul dari transaksi tersebut, didasari pada asas-asas hukum internasional (OK. Saidin, 2015, hlm. 265).

Pada dasarnya Online Dispute Resolution (ODR) sama dengan penyelesaian sengketa konvensional lainnya, perbedaannya terletak pada media yang menggunakan Internet (Internasional Network). ODR termasuk dalam Alternative Dispute Resolution (ADR), dimana ADR memiliki 3 (tiga) jenis penyelesaian sengketa yaitu negosiasi, mediasi dan arbitrase (I Made Widnyana, 2014, hlm. 47).

Tata cara pelaksanaan arbitrase dengan memanfaatkan teknologi informasi adalah seperti dibawah ini: (Susanti Adi Nugroho, 2015, hlm. 43)

- a) Menyediakan fasilitas penyimpanan data khususnya perihal terjadinya perkelahian yang berkenaan hak satu pihak dalam melaksanakan perlawanan dikarenakan terdapatnya dugaan telah dilanggar hak salah satu pihak.
- b) Ketentuan pengambilan keputusan online dan syarat yang harus dibutuhkan supaya keputusan dapat dijalankan dan diterima. Penyediaan mekanisme yang memungkinkan dalam menentang atau pun mengajukan banding atas keputusan tersebut. Menyediakan mekanisme yang berkemungkinan akan berjalan dengan rahasia dengan memberikan teknologi tanda tangan elektronik atau enkripsi.

- c) Ketentuan mekanisme pemakaian pesan elektronik misalnya pelaksanaan mekanisme yang hanya mempergunakan dokumen elektronik penggunaan audi konferensi dan video konferensi termasuk perihal ini memberikan perangkat bukti berbentuk keterangan saksi dan saksi ahli.
- d) Menyelenggarakan prosedur arbitrase misalnya memberikan aturan Mekanisme seperti prosedur pengajuan kasus dengan online mengajukan tanggapan mengajukan argumen dan bukti dan kemungkinan penundaan.
- e) Menyelenggarakan mekanisme dalam memilih seorang arbiter menerima ataupun menolak.
- f) Aturan yang dibutuhkan perintah permohonan arbitrase dan penegakannya termasuk aturan yang diimplementasikan oleh majelis arbitrase dan informasi yang diberikan

Penuntasan persengketaan pada dasarnya dengan arbitrase dengan mempergunakan teknologi informasi sangat maksimal apabila diimplementasikan. Akan tetapi BPSK belum mengimplementasikan penuntasan dengan online. Perselisihan di bpsk Medan dituntaskan dengan arbitrase dan mediasi manual. Implementasi arbitrase dan mediasi dilaksanakan dengan manual Yakni dengan mempertemukan kedua pihak secara langsung dengan arbiter atau mediator. Ruang arbitrase atau mediasi telah disiapkan kedua belah pihak dipanggil dalam menghadiri ruang tersebut.

BPSK Medan hampir tiap tahunnya menerima kasus persengketaan diantara pelaku usaha dan konsumen. Dengan rerata 90 kasus per tahun, dalam 2019 Januari-April terdapat 57 kasus. Dari jumlah kasus tersebut, 40% dituntaskan melalui mediasi, kemudian sekitar 60% nya dengan arbitrase. Untuk mempercepat penuntasan persengketaan harus dijalankan dengan online dengan mempergunakan teknologi selaku sarana.

Tata cara arbitrase online dapat dilaksanakan menurut Ketentuan pasal 4 ayat 3 UU arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang menetapkan bahwa tujuan pementasan persengketaan dengan arbitrase akan dilakukan pada bentuk pertukaran surat sehingga pengiriman telegram, tele,k faksimili, email atau pada wujud meida komunikasi yang lain harus diiringi dengan nota penerimaan oleh kedua belah pihak.

Menurut perihal tersebut pelaksanaan arbitrase online berkemungkinan Bila terdapat persetujuan dari kedua belah pihak terlebih dahulu dalam melakukan arbitrase online. Laksanakan dengan online dapat diartikan bahwa implementasi penyelesaian sengketa dilaksanakan dengan mempergunakan perangkat teknologi informasi..

2. Kelebihan, Kekurangan Dan Hambatan Dalam Menyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi

Dengan terdapatnya tahapan penuntasan persengketaan yang sangat lambat dan berbelit-belit yang mengakibatkan beberapa pihak mengalami kerugian di beberapa bidang terutama pada dunia bisnis sehingga tahapan penuntasan persengketaan arbitrase dengan mempergunakan teknologi informasi yang sangat diharapkan efektivitas penuntasan persengketaan arbitrase dengan mempergunakan teknologi ini di akui lebih hemat biaya dan cepat apabila diperbandingkan dengan model penuntasan persengketaan di peradilan atau konvensional dikarenakan hanya akan membuang uang dan waktu. Apabila diperbandingkan penuntasan persengketaan pada tingkat pengadilan negeri yang memakan

waktu sekitar enam bulan sementara pada jenjang peradilan tinggi memakan waktu sekitar 1 tahun. Pada tingkat MA tidak terdapat batasan waktu yang jelas untuk menuntaskannya secara umum selesai pada jangka waktu 3 sampai 4 tahun.

Walaupun adanya sebagian Keuntungan pada penumpasan persengketaan arbitrase dengan mempergunakan teknologi informasi ini namun pada prosesnya juga memiliki kekurangan tersendiri. Penonton persengketaan online memerlukan alat teknologi informasi terutama akses internet dalam prosesnya. Alat teknologi informasi yang dipergunakan mempunyai jaringan internet yang baik maka dapat mengolah informasi dan meneruskannya kepada berbagai pihak yang terkait pada penumpasan persengketaan tersebut (Adel Chandra, 2014, hlm. 81). Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa ODR merupakan pementasan persengketaan yang dilaksanakan dengan mengkombinasikan teknologi komputer pengelolaan informasi dengan media jaringan komunikasi internet Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai jaringan internet yang kurang baik sehingga pada tahapan penuntasan persengketaan ini sulit untuk dilaksanakan.

Penyelesaian Sengketa Online (ODR) memerlukan prasyarat tertentu untuk dapat diimplementasikan di Indonesia. Akan tetapi ada sebagian hambatan kini dapat menghalangi ODR pada penuntasan persengketaan, antara lain: (Meline Gerarita Sitompul, 2016, hlm. 90).

- a) Aturan hukumnya tidak jelas
Tidak ada peraturan hukum dalam pengajuan persengketaan atau kasus dengan sistem yang online. Hal ini mengakibatkan akan munculnya rasa bingung seperti para pihak harus melakukan pengajuan gugatan dengan instrumen apa ada datanya dapat dikirim dan seperti apa kerahasiaan datanya. Oleh karena itu harus terdapatnya penguat Peraturan undang-undang yang berkaitan dengan ODR tersebut.
- b) Belum tersedianya lembaga
Bila China telah ada lembaga atau badan yang mengelola ODR yakni China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC) dan Amerika memiliki American Arbitration Association American Arbitration Association (AAA). Di Indonesia sendiri tidak mempunyai divisi khusus atau lembaga dan semacamnya, baik di bawah pengawasan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) ataupun independen yang mengelola dengan khusus dengan prosedut online, diantaranya prosedut sidang. Perubahan baik pihak dapat memberikan dokumen dengan tertulis melewati surat elektronik namun dalam prosedur persidangan online pemberian data tersebut dibaca dengan bersamaan oleh pihak-pihak bersama-sama dengan majelis arbitrase atau mediator yang tidak dapat dijalankan.
- c) Alat situs web tidak tersedia
Di Indonesia belum ada regulasi, software tools, website khusus atau halaman khusus dengan pengelolaan persengketaan online misalnya di China (www.cietac.org) dan Amerika (www.adr.org) dengan ukuran keamanan yang tinggi. Bidang teknologi pada implementasi ODR juga mempunyai peran krusial, yang mana teknologi berkenaan dengan keamanan pada implementasi ODR.

PENUTUP

Kesimpulan

Alternatif Penuntasan persengketaan melalui arbitrase dengan mempergunakan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi pada penyelesaian persengketaan melalui arbitrase sangat optimistis dilaksanakan, dikarenakan tidak terdapat pengaturan yang tidak memperbolehkan hal ini. Dengan teknologi informasi ini pada penetasan persengketaan akan menimbulkan konflik, biaya, dan akan menghemat waktu yang dikeluarkan pada pengelolaan persengketaan. Kelemahan dan kelebihan serta kendala penyelesaian sengketa arbitrase dengan mempergunakan teknologi informasi mempunyai keunggulan Pada tahapan yang lebih sederhana tidak memakan banyak waktu dan biaya yang relatif murah. Sementara kekurangan ini adalah belum adanya peraturan hukum yang secara tegas dalam memberikan penguat penuntasan persengketaan jenis ini maka hal ini akan mengakibatkan munculnya rasa khawatir kepada kedua belah pihak terhadap sengketa tersebut. Kendala yang dialami ialah SDM dan perangkat penunjang aktivitas tersebut belum mencukupi.

Saran

Disarankan untuk menggunakan teknologi informasi yang saat ini berkembang dalam arbitrase dalam menyelesaikan sengketa, sehingga waktu dan biaya yang dikeluarkan dapat dihemat. Sementara disusun pengaturan hukum yang jelas dalam memberikan perkuatan persengketaan ini, supaya tidak terdapat rasa khawatir berbagai pihak perihal ini. SDM dan perangkat penunjang aktivitas tersebut perlu dengan cepat ditangani.

DAFTAR BACAAN

Barkatullah, Abdul Halim. (2010). Penerapan Arbitrase Online dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi E-commerce. *Jurnal Hukum No. 3 Vol. 17 Juli*.

Haley, Nolan., & M. Jacqueline. (2016). *Alternative Dispute Resolution*. New York: West Publishing Company.

Indrani, Sarah Meilita., dkk. (2017). Keberadaan Arbitrase Online Sebagai Cara Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia (Studi di Badan Arbitrase Nasional Indonesia Jakarta). *Privat Law Vol. V No 2 Juli-Desember*.

Kapindha, Ros Angesti Anas., & M. Salvatia Dwi., dkk. (2014). Efektivitas dan Efisiensi Alternative Dispute Resolution` (ADR) Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia. *Privat Law 1 2 No. 4*.

Kristanto, Edwin. (2014). Peran BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen Melalui Proses Mediasi di Yogyakarta. *E-Journal.uajy.ac.id. 6627*.

Nugroho, Susanti Adi. (2015). Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya. Jakarta: Prenada Group.

Tanpongangoy, Grace Henni. (2015). Arbitrase Merupakan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasioanal. *Jurnal Lex et Societatis, III*.